



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat lahir: Bantul, Tanggal lahir: 1974, Alamat KTP di, Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Alamat domisili di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Katholik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY RAMADHAN BARIED, S.H.,M.H., DESI RELA BHAKTI, S.H., INA RACHMA NOERMAWATI,S.H., RIDHO ARDIANSYAH,S.H., RIFKI ALFIAN WICAKSONO,S.H., Kesemuanya Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) yang berkantor di Jalan Lawu, Nomor 3, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 Maret 2024 Nomor 115/SK.Pdt/2024/PN Btl, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat lahir: Yogyakarta, Tanggal lahir: 15 Mei 1969, alamat di Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, sebagai **TERGUGAT**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 04 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Maret 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 bulan Juni tahun 1998, telah terjadi perkawinan yang sah menurut upacara Gereja Katolik di Gereja St. Paulus Pringgolayan Yogyakarta antara PENGGUGAT adengan TERGUGAT dengan disaksikan oleh Imam Gereja dan para saksi sebagaimana tercatat dalam *testimonium matrimoni* (surat kawin) Nomor : 2688 tertanggal 16 Juni 1998 dan berkesuaian pula dengan kutipan Akta perkawinan Nomor: 328/K/1998 tertanggal 14 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dalam satu atap sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Mangkuyudan MJ.3/331, RT.017/RW.005, Mantrijeron, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di rumah orangtua TERGUGAT;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya;
4. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (25 th), Laki-laki, Lahir di Yogyakarta, 13 Oktober 1998 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 258/KD/1999 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta dikeluarkan pada 25 Februari 1999;
  2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (18 th), Laki-laki, Lahir di Bantul, 26 Maret 2005 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 873/DSP/IV/2010 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dikeluarkan pada 13 April 2010;
5. Bahwa pada tahun 2015 PENGGUGAT, TERGUGAT beserta kedua anaknya pindah ke rumah orangtua PENGGUGAT Keputren RT/RW. 001/-, Kelurahan Keputren, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekiranya tahun 2017 keadaan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis. Hal ini bermula ketika TERGUGAT bertemu dengan teman lamanya dan menjadi sering pulang malam bahkan sampai tidak ;

7. Bahwa ternyata semakin lama sifat dan perilaku TERGUGAT semakin tidak baik, diantaranya adalah:

- a. TERGUGAT sering meminum minuman beralkohol;
- b. TERGUGAT sering mengonsumsi obat terlarang;
- c. TERGUGAT sering berbohong kepada PENGUGAT dan diduga TERGUGAT memiliki Wanita Idaman Lain;
- d. TERGUGAT sering melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada PENGUGAT dan kedua anaknya, seperti melontarkan kata-kata kasar dan tidak bisa mengontrol emosi, membenturkan kepala PENGUGAT ke tembok dan pintu, mengancam membunuh dengan pedang, hingga menempelkan keris di leher PENGUGAT, dan lain-lainnya;
- e. TERGUGAT sering pergi dari rumah tanpa memberitahu PENGUGAT dan kedua anaknya, seperti pada bulan April hingga Mei tahun 2018 TERGUGAT, selama sebulan penuh TERGUGAT selalu meninggalkan rumah pada sore hari dan baru kembali keesokan paginya untuk pergi bersama teman-temannya mengadakan pesta minuman yang diadakan di cafe atau sejenisnya;

8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019, TERGUGAT mengalami kecelakaan tunggal yang mengakibatkan TERGUGAT menjadi lumpuh dan tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali, sehingga PENGUGAT dan kedua anaknya mengurus TERGUGAT dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, mulai dari mengurus buang air, memandikan TERGUGAT, serta berbagai pengobatan yang dilakukan untuk membantu TERGUGAT belajar jalan dan kembali pulih seperti sedia kala;

9. Bahwa sejak TERGUGAT mengalami kelumpuhan, PENGUGAT membuka usaha laundry untuk menyambung hidup mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga dan kedua anaknya;

10. Bahwa ternyata setelah TERGUGAT sembuh, TERGUGAT kembali dengan kebiasaan buruk (sebagaimana disebutkan dalam posita

*Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 7), selain itu TERGUGAT sama sekali tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan kedua anaknya. Hal tersebut menyebabkan hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

11. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali memberikan peringatan dan menasehati TERGUGAT untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan menjauhi wanita idaman lain namun TERGUGAT tetap melakukan kebiasaan buruknya dan tidak pernah mendengarkan PENGGUGAT;

12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus hingga pada bulan Maret tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang, PENGGUGAT tidur di tempat terpisah dengan TERGUGAT;

13. Bahwa puncaknya pada tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 01.30 WIB terjadi pertengkaran hebat antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT melakukan percobaan pembunuhan kepada TERGUGAT menggunakan sebilah pedang, dikarenakan TERGUGAT memaksa melakukan hubungan suami istri, namun PENGGUGAT menolak karena perilaku TERGUGAT yang tidak baik selain itu TERGUGAT juga diduga kuat mempunyai wanita idaman lain dan membuat PENGGUGAT kehilangan hati dan rasanya kepada TERGUGAT, dan sejak saat itu PENGGUGAT pindah rumah orangtuanya hingga perkara *a quo* diajukan;

14. Bahwa PENGGUGAT dan keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT melalui jalan musyawarah/ mediasi namun tidak menemui jalan tengah;

15. Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sama sekali tidak tercapai dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan secara tegas menyatakan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang*

*Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*



wanita atau suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

16. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang perkawinan menyatakan bahwa : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”*

17. Bahwa TERGUGAT dikarenakan sifat dan perangai TERGUGAT tidak berubah sebagaimana posita angka 7, TERGUGAT juga tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah dimana seharusnya bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya juga melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”*.

18. Bahwa perkawinan dan bahtera rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga PENGGUGAT berkeyakinan kehidupan rumah tangganya dengan TERGUGAT sudah tidak dapat hidup rukun sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dengan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*;

19. Bahwa karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* tidak dapat tercapai lagi dan TERGUGAT tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan serta memperbaiki keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian.

*Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*



**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/K/1998 tertanggal 14 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk di daftarkan sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadiri sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

*Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat

Tentang Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa Tergugat berdomisili Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, hal ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor:3471081505690002 yang dimiliki Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat melaksanakan Perkawinan yang sah berdasarkan Upacara Gereja Katolik di Gereja St. Paulus Pringgolayan Yogyakarta disaksikan oleh Imam Gereja dan Para saksi yang tercatat dalam Testimoni Matrimoni (surat kawin) Nomor: xxx tertanggal 16 Juni 1998 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx1998 tertanggal 14 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR gugatan Penggugat haruslah diajukan di Wilayah Hukum tempat tinggal Tergugat, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Yogyakarta, bukan Pengadilan Negeri Bantul, karena itu sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Bantul, menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menetapkan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang diuraikan posita angka 7 Huruf c oleh Penggugat, karena hal tersebut sekedar dugaan, selama menjalani bahtera rumah tangga, Tergugat selalu setia kepada Penggugat bahkan sampai saat ini ketika gugatan diajukan kedalam persidangan;
2. Bahwa Tergugat keberatan sering terjadi perselesihan dan percekocokan karena selama ini, Penggugat hanya diam saja, memilih pisah ranjang, dan Kembali ke diaman orang tua Penggugat, yang hanya berada dalam satu pekarangan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat keberatan dikatakan sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan kedua anak, membenturkan kepala penggugat ke tembok dan pintu, mengancam melakukan pembunuhan;
4. Bahwa Tergugat sadar harus memenuhi kewajiban sebagai Suami atau kepala rumah tangga, namun Tergugat bekerja sebagai Buruh harian lepas yang pendapatannya tak menentu, bahkan tak mendapatkan panggilan untuk bekerja, serta ditengah kondisi COVID-19 sehingga tidak mendapatkan penghasilan, kadangkala Tergugat pada saat mendapatkan rejeki, akan memberikan kepada anak yang nomor 2, yang berstatus belum menikah;
5. Bahwa Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat dan kedua anak, ketika keadaan dan kondisi tergugat dalam kondisi yang baik, misalnya selama pernikahan dan pada saat tergugat mendapatkan harta warisan, tergugat memberikan uang tersebut kepada penggugat untuk dikelola sebagaimana mestinya;
6. Bahwa usaha laundry merupakan usaha bersama antara Penggugat dan tergugat, karena hasil kesepakatan bersama, selanjutnya modal yang digunakan untuk membuka usaha bersumber dari Pemijaman;
7. Bahwa sekali lagi Tergugat merasa keberatan akan melakukan Percobaan Pembunuhan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan suatu tindakan yang membahayakan nyawa Penggugat, atau percobaan pembunuhan yang diuraikan oleh Penggugat dan Tergugat tidak memiliki wanita idaman lain;

*Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat mengakui beberapa kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga tergugat berinisiatif menegur, menyapa, dan melakukan Mediasi dengan Penggugat, namun tidak menemukan jalan keluar. Tergugat berusaha untuk memperbaiki diri dan berjanji akan mengubah diri, selama ini Tergugat berusaha berkomunikasi dengan Penggugat agar dapat mempertahankan bahtera rumah tangga, namun sampai saat ini Penggugat memilih untuk diam;

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayarkan perkara ini;

## SUBSIDAIR

Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi *Testimonium Matrimoni* (Surat Kawin) Anno.1998/L.M VI, fol.123, Nomor 2688 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik, Daerah Istimewa Yogyakarta 16 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/K/1998 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta tertanggal 14 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/KD/1999 atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta tertanggal 25 Februari 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 873/DSP/IV/2010 atas nama Anak kedua Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi *Print Out* Foto Tergugat bersama terduga wanita idaman lain (WIL), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi kesatu memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik pada tanggal dan tahun lupa di Gereja St. Paulus Pringgolayan Yogyakarta;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 25 tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 18 tahun;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mempunyai masalah dalam rumah tangganya yaitu Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas pemberian nafkah terhadap Penggugat sebagai istri karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat hanya berjualan keris yang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal di rumah milik Saksi, dimana dalam halaman rumah saya dibagi menjadi 3 (tiga) bangunan yaitu bangunan pertama Saksi tempati sendiri, kemudian

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan kedua ditempati oleh Penggugat dan Tergugat kemudian bangunan ketiga digunakan untuk usaha laundry oleh Penggugat;

- Bahwa, yang mengurus dan menjalani usaha laundry tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa, Tergugat tidak ikut membantu dalam menjalani usaha laundry milik Penggugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena saat ini Penggugat tinggal satu rumah dengan saya semenjak ada peristiwa Tergugat ingin membacok Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak melihat sendiri kejadian saat Tergugat ingin membacok Penggugat, namun Saksi mengetahui karena Penggugat bercerita kepada Saksi atas peristiwa tersebut yang kemudian Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi namun tidur di rumah Saksi;
- Bahwa, yang Saksi ingat bahwa kejadian Tergugat ingin membacok Penggugat tersebut kejadiannya belum lama namun tepat waktunya lupa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan Tergugat ingin membacok Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat juga sering minum-minuman sampai mabuk dan pergi malam-malam hingga pernah Tergugat jatuh dari motor di pojokan lapangan dekat rumah karena mabuk;
- Bahwa, Tergugat sering minum sampai mabuk, namun untuk waktu sejak kapannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa, Tergugat juga pernah mengalami kecelakaan jatuh dari motor dan sempat lumpuh dan Penggugat yang merawat Tergugat sampai sembuh;
- Bahwa, Setahu Saksi Tergugat saat ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sudah mendapatkan penghasilan sendiri dari usaha laundry;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar;
- Bahwa, saat ini Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal bersama mertuanya sedangkan anak kedua Penggugat dan

*Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama Tergugat;

- Bahwa, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya sering meminta uang kepada Saksi dan Saksi yang membiayai masuk kuliahnya;
- Bahwa, belum pernah ada musyawarah keluarga sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi menyerahkan sepenuhnya urusan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Seingat Saksi belum ada 1 (satu) tahun Penggugat tinggal serumah bersama dengan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat tidak pernah bercerita, namun anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang tinggal sama Tergugat selalu minta uang ke Saksi bukan ke ayahnya (Tergugat);
- Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling bercanda tawa;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan apakah setelah Tergugat sembuh, Tergugat masih sering mabuk atau tidak;
- Bahwa, uang yang Saksi gunakan untuk membayar masuk kuliah cucu yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Saksi peroleh dari menjual sawah milik Saksi;

2. Saksi kedua memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik sepupu Penggugat;;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Penggugat PENGUGAT mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat suaminya, yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan dan dimana Penggugat menikah dengan Tergugat namun Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat umur, laki-laki umur 25 tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat umur, laki-laki, umur 18 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat alamat Mangkuyudan, Mantrijeron, Yogyakarta, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Keputren, Pleret, Kabupaten Bantul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) pekarangan/halaman rumah orang tua Penggugat terdapat 3 (tiga) bangunan rumah yang mana bangunan rumah pertama ditempati bapak Penggugat, bangunan kedua ditempati Penggugat dan Tergugat serta anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sedangkan bangunan ketiga digunakan untuk usaha laundry oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan rumah tangga dan pernah cekcok;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat mau dibacok oleh Tergugat, kemudian Tergugat pernah jatuh dari sepeda motor karena mabuk;
- Bahwa, Saksi tahu tahu Tergugat pernah jatuh dari sepeda motor karena mabuk dari cerita tetangga;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah Saksi jauh dan hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat akan dibacok Tergugat;
- Bahwa, Penggugat bercerita kepada Saksi bila akan dibacok oleh Tergugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat ditungguin oleh bapaknya di rumah yang ada usaha laundrynya pada waktu ronda malam;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak bertanya kenapa Penggugat ditunggu oleh bapaknya;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Tergugat di tempat usaha laundry tersebut karena Saksi hanya melihat Penggugat dan bapak Penggugat saja;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung dan tidak memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi jauh;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Setahu Saksi Tergugat akhir-akhir ini jarang ikut kerja bakti tidak seperti pada waktu dulu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi dan keluar bersama akhir-akhir ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat pernah sakit jatuh dari motor sampai lumpuh dan yang merawat sampai sembuh adalah Penggugat;
- Bahwa, Usaha laundry Penggugat yang menjalankan usaha tersebut hanya Penggugat saja;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor NIK 347xxxxxx0002, tertanggal 09-11-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi foto Tergugat bersama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi tangkapan layar percakapan whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi tangkapan layar percakapan whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2023, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi tangkapan layar percakapan whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2024, diberi tanda bukti T-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan T-1, T-2 sesuai dengan aslinya, sedangkan T-3, T-4, T-5 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ketiga memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak sepupu Tergugat Tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Penggugat PENGUGAT mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat suaminya, yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik pada tahun 1998 di Gereja St. Paulus Pringgolayan Yogyakarta untuk tanggal dan bulannya lupa;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat umur, laki-laki umur 25 tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat umur, laki-laki, umur 18 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat alamat Mangkuyudan, Mantrijeron, Yogyakarta, namun sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di Keputren, Pleret, Kabupaten Bantul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di rumah orang tua Penggugat di Keputren, Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat, Tergugat sendiri bercerita kepada Saksi pada saat datang ke rumah;
- Bahwa, Saksi lupa kapan Tergugat datang ke rumah dan menceritakan masalah rumah tangganya namun masih di tahun 2024;
- Bahwa, Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa pada malam menjelang pagi Tergugat pernah menakut-nakuti Penggugat hingga Penggugat takut karena tidak mau diajak berhubungan suami istri;
- Bahwa, Tergugat menakut-nakuti Penggugat menggunakan senjata pedang yang merupakan barang antik milik dagangan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat berjualan barang-barang antik;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun untuk kesehariannya kurang memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat sehingga tidak memperhatikan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah atau cek cok namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pernah minum pil terlarang dan Tergugat pernah jatuh dari motor tapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Tergugat pernah sakit sampai lumpuh;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat kepada Saksi bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sudah lama pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat menikah dan saat ini anak pertamanya sudah mempunyai anak;
- Bahwa, seingat Saksi pada saat Tergugat jatuh dari motor, keadaan Tergugat masih bisa jalan;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi Tergugat pernah mabuk namun tidak bercerita tentang wanita lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjalankan usaha laundry;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 09 Juli 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

*Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat

## Tentang Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa Tergugat berdomisili Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, hal ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor:347xxxxxx0002 yang dimiliki Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat melaksanakan Perkawinan yang sah berdasarkan Upacara Gereja Katolik di Gereja Yogyakarta disaksikan oleh Imam Gereja dan Para saksi yang tercatat dalam Testimoni Matrimoni (surat kawin) Nomor: xxxx tertanggal 16 Juni 1998 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 328/K/1998 tertanggal 14 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR gugatan Penggugat haruslah diajukan di Wilayah Hukum tempat tinggal Tergugat, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Yogyakarta, bukan Pengadilan Negeri Bantul, karena itu sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Bantul, menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili telah diputus oleh majelis hakim dalam putusan sela yang amarnya:

## MENGADILI:

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga dengan putusan akhir;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan, disebabkan karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering meminum minuman beralkohol, Tergugat sering mengonsumsi obat terlarang, Tergugat sering berbohong kepada

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan diduga Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Peggugat dan kedua anaknya, seperti melontarkan kata-kata kasar dan tidak bisa mengontrol emosi, membenturkan kepala Peggugat ke tembok dan pintu, mengancam membunuh dengan pedang, hingga menempelkan keris di leher Peggugat, dan lain-lainnya. Serta Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberitahu Peggugat dan kedua anaknya, seperti pada bulan April hingga Mei tahun 2018 Tergugat, selama sebulan penuh Tergugat selalu meninggalkan rumah pada sore hari dan baru kembali keesokan paginya untuk pergi bersama teman-temannya mengadakan pesta minuman yang diadakan di cafe atau sejenisnya. sehingga meminta untuk putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan pengajuan perceraian yang diajukan Peggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Peggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Peggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 s/d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T-1 s/d. T-5 dan 1 (satu) orang saksi, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Peggugat dan Tergugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 bulan Juni tahun 1998, menurut upacara Gereja Katolik di Gereja yogyakarta dengan disaksikan oleh Imam Gereja dan para saksi sebagaimana tercatat dalam *testimonium matrimoni* (surat kawin) Nomor : 2688 tertanggal 16 Juni 1998 dan berkesuaian pula dengan kutipan Akta perkawinan Nomor: 328/K/1998 tertanggal 14 Juli 1998 yang dikeluarkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta, (vide bukti surat P-1 dan bukti surat P-2);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang Bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (25 th), Laki-laki, Lahir di Yogyakarta, 13 Oktober 1998 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xxx/KD/1999 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta dikeluarkan pada 25 Februari 1999 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (18 th), Laki-laki, Lahir di Bantul, 26 Maret 2005 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/DSP/IV/2010 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dikeluarkan pada 13 April 2010 (vide bukti surat P-3 dan bukti surat P-4)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi: rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah ranjang sejak Desember 2023 namun masih tinggal dalam satu pekarangan, Tergugat sering minum-minuman sampai mabuk dan pergi malam-malam hingga pernah Tergugat jatuh dari motor di pojokan lapangan dekat rumah karena mabuk, Tergugat pernah ingin membacok Penggugat, Tergugat menakut-nakuti Penggugat menggunakan senjata pedang yang merupakan barang antik milik dagangan Tergugat karena tidak mau diajak hubungan suami istri, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dikabulkan atau tidaknya sebuah perceraian maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan yang diajukan khususnya mengenai kewenangan menyidangkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana dalam surat gugatan, dan relaas panggilan yang diterima dimana Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal di Keputren RT.001/RW-, Kalurahan Keputren, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitim selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitim lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/K/1998 tertanggal 14 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 bulan Juni tahun 1998, menurut upacara Gereja Katolik di Gereja St. Paulus Pringgolayan Yogyakarta dengan disaksikan oleh Imam Gereja dan para saksi sebagaimana tercatat dalam *testimonium matrimoni* (surat kawin) Nomor : XXXX tertanggal 16 Juni 1998 dan berkesuaian pula dengan bukti P-2 kutipan Akta perkawinan Nomor: 328/K/1998 tertanggal 14 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

*Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah ranjang sejak Desember 2023 namun masih tinggal dalam satu pekarangan, Tergugat sering minum-minuman sampai mabuk dan pergi malam-malam hingga pernah Tergugat jatuh dari motor di pojokan lapangan dekat rumah karena mabuk, Tergugat pernah ingin membacok Penggugat, Tergugat menakut-nakuti Penggugat menggunakan senjata pedang karena tidak mau diajak hubungan suami istri, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (vide bukti surat P-5)

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum yang terungkap diatas Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt11996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan dalam yaitu Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud lagi, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga* maka angka 2 (dua) Petitum Penggugat, oleh karena itu mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyempurnakan petitum Penggugat mengenai hal ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tercatat dalam dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/K/1998 tertanggal Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk didaftarkan sebagaimana mestinya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Dwi Melaningsih Utami, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Gatot Raharjo, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl tertanggal 5 Maret 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 dan dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Laila Kirfah,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Gatot raharjo, S.H.,M.H.**

**Dwi Melaningsih Utami, S.H.,M.Hum**

ttd

**Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.M.H**

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Btl



Panitera Pengganti

ttd

Laila kirfah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 144.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 304.000,00

(Tiga ratus empat ribu rupiah).